



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pengaturan Mengenai Desa, maka Desa dapat melakukan kerjasama antar Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, maka pengaturan mengenai kerjasama antar desa, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG KERJA SAMA ANTAR DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga;
- d. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengari prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa;
- i. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang terjadi antar desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa;
- j. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan kerjasama antar desa adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan ;
- b. meningkatkan penyelenggaraan pembangunan ;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan Desa ;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi ;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- f. meningkatkan pendapatan asli Desa.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

(1) Kerjasama antar Desa dapat dilakukan antar :

- a. Desa dengan Desa dalam satu Kecamatan dalam satu Daerah Kabupaten;
- b. Desa dengan Desa diluar Kecamatan dalam satu Daerah;
- c. Desa dengan Desa dalam Daerah Kabupaten yang berbeda dalam satu wilayah Daerah Propinsi ;
- d. Desa dengan Desa dalam wilayah Daerah Propinsi yang berbeda.

(2) Dalam pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan Desa diatur dengan keputusan bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

BAB IV OBYEK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Obyek kerjasama antar Desa meliputi semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Obyek kerjasama yang dapat dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, antara lain :
 - a. Bidang Pemerintahan :
 1. pemasangan tanda batas wilayah ;
 2. pengadaan atau pengelolaan tanah kas desa ;
 3. bidang keamanan Desa ;
 4. bidang pemerintahan yang lain.
 - b. Bidang Pembangunan :
 1. pembuatan jalan atau jembatan ;
 2. pembangunan pasar desa ;
 3. pembangunan tempat rekreasi ;
 4. pengadaan air bersih ;
 5. bidang pembangunan yang lain.
 - c. Bidang kemasyarakatan :
 1. pencegahan dan penanggulangan bencana alam ;
 2. bidang pendidikan, kebudayaan dan olah raga ;
 3. bidang kemasyarakatan yang lain.

BAB V BADAN KERJASAMA

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (2) Jumlah anggota Badan Kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (3) Badan kerjasama mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan materi dan rancangan Keputusan Bersama Kepala Desa ;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa.

BAB VI TATA CARA KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam Rapat BPD antara lain membahas tentang :
 - a. obyek yang akan dikerjasamakan ;
 - b. jangka waktu kerjasama ;
 - c. hak dan kewajiban, meliputi penyertaan modal kerjasama pengelolaan dan pembagian keuntungan yang akan diperoleh;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. sanksi.

- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dibicarakan dengan Desa yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati.
- (3) Hasil kesepakatan atas materi kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dimintakan persetujuan BPD masing-masing.
- (4) Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Kepala Desa menetapkan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Daerah ini, memuat materi antara lain :
 - a. obyek kerjasama ;
 - b. jangka waktu kerjasama ;
 - c. hak dan kewajiban meliputi penyertaan modal kerjasama pengelolaan dan pembagian keuntungan ;
 - d. biaya pelaksanaan kerjasama ;
 - e. penyelesaian perselisihan ;
 - f. sanksi.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati dan atau Gubernur masing-masing selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

BAB VII PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 8

Perubahan terhadap obyek kerjasama dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Desa-desa yang melakukan kerjasama dengan cara musyawarah.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan perubahan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini, diatur dengan keputusan bersama Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing Desa.
- (2) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati dan/atau Gubernur masing-masing selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam proses kerjasama terjadi penundaan atau pembatalan, harus dibicarakan dengan Desa yang melakukan kerja sama dengan disertai alasan-alasan atau penjelasan yang dapat diterima oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan mengikutsertakan BPD masing-masing Desa dengan cara musyawarah.
- (2) Hasil musyawarah yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dituangkan dalam Keputusan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing Desa yang melakukan kerjasama.
- (3) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan kepada Bupati dan atau Gubernur masing-masing selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

BAB VIII BIAYA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 11

Biaya pelaksanaan kerjasama dibebankan kepada Desa yang melakukan kerjasama.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terjadi perselisihan diselesaikan secara musyawarah oleh Kepala Desa dan BPD masing-masing yang melakukan kerjasama.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat menyelesaikan, Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaian perselisihan antar Desa adalah:
 - a. Bupati untuk perselisihan antar Desa dalam satu Daerah;
 - b. Gubernur untuk perselisihan antar Desa yang tidak termasuk dalam satu Kabupaten;
 - c. Pemerintah untuk perselisihan antar Desa sebagaimana yang tidak termasuk dalam satu Propinsi.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

BAB X BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Bimbingan dan pengawasan terhadap kerjasama antar Desa dilakukan oleh BPD dan Bupati masing-masing desa yang melaksanakan kerjasama atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kerjasama antar Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 30 Nopember 2000

BUPATI PURBALINGGA

Cap ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten berdasarkan Pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang dituangkan dalam :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut diatas maka dalam rangka menegakan supremasi hukum di Desa, meningkatkan pendapatan Desa, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan maka Pemerintah Daerah perlu segera untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Antar Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup Jelas
Pasal 2	:	Cukup Jelas
Pasal 3	:	Cukup Jelas
Pasal 4	:	Cukup Jelas
Pasal 5	:	Cukup Jelas
Pasal 6	:	Cukup Jelas
Pasal 7	:	Cukup Jelas
Pasal 8	:	Cukup Jelas
Pasal 9	:	Cukup Jelas

Pasal 10	:	Cukup Jelas
Pasal 11	:	Cukup Jelas
Pasal 12	:	Cukup Jelas
Pasal 13	:	Cukup Jelas
Pasal 14	:	Cukup Jelas
Pasal 15	:	Cukup Jelas
Pasal 16	:	Cukup Jelas